



WALIKOTA TUAL
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KOTA TUAL

NOMOR 03 TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TUAL,

- Menimbang:
- a. bahwa sampah dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, maka dalam rangka mewujudkan Kota Tual yang bersih dan sehat perlu dilakukan pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir;
 - b. bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah serta hak dan kewajiban masyarakat/ produsen sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Tual tentang Pengelolaan Sampah.
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
14. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5549), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
20. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia 274);
22. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/Prt/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 2036);
25. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 03 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Kota dan Rencana Wilayah Kota Tual (Lembaran Daerah Kota Tual Tahun 2013 Nomor 62, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tual Nomor 6072).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TUAL

Dan

WALIKOTA TUAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tua;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah Kota Tua sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Walikota adalah Walikota Tua;
5. Petugas kebersihan adalah orang yang diberi tugas menjalankan pelayanan kebersihan oleh Pemerintah Daerah dan/atau badan usaha di bidang kebersihan;
6. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam;
7. Badan Usaha pengelola sampah adalah pelaku usaha yang diberikan izin untuk melakukan kegiatan pengelolaan sampah;
8. Pihak lain adalah orang perseorangan atau kelompok orang atau badan usaha atau lembaga/organisasi kemasyarakatan yang ditunjuk oleh produsen untuk melakukan pendauran ulang sampah;
9. Kelompok masyarakat adalah kumpulan orang yang menyatukan diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya ikatan pemersatu, yaitu adanya visi, kepentingan, dan kebutuhan yang sama, sehingga kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai bersama;
10. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum;
11. Masyarakat adalah kelompok orang atau badan usaha atau lembaga/organisasi kemasyarakatan;
12. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat;
13. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik;
14. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya;
15. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus;
16. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah;
17. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah;
18. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah;
19. Penyelenggaraan pengelolaan sampah adalah kegiatan merencanakan, membangun, mengoperasikan, dan memelihara serta memantau dan mengevaluasi pengelolaan sampah;

20. Pengurangan sampah adalah kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendaur ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah;
21. Mengurangi, Mengguna Ulang dan Mendaur Ulang (Reduce, Reuse dan Recycle) yang selanjutnya disingkat dengan 3R, adalah prinsip kegiatan pengurangan sampah dengan cara mengurangi, memakai atau memanfaatkan kembali dan mendaur ulang sampah;
22. Pemilahan sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah;
23. Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R atau ke tempat pengolahan sampah terpadu;
24. Pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R atau dari tempat pengelolaan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
25. Pengolahan sampah adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi dan/atau jumlah sampah;
26. Pemrosesan akhir sampah adalah proses pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman;
27. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu;
28. Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan;
29. Stasiun Peralihan Antara yang selanjutnya disingkat SPA, adalah sarana pemindahan dari alat angkut kecil ke alat angkut lebih besar dan diperlukan untuk kota yang memiliki lokasi TPA jaraknya lebih dari 25 km yang dapat dilengkapi dengan fasilitas pengolahan sampah;
30. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir;
31. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan;
32. Prasarana persampahan yang selanjutnya disebut prasarana adalah fasilitas dasar yang dapat menunjang terlaksananya kegiatan penanganan sampah;
33. Sarana persampahan yang selanjutnya disebut sarana adalah peralatan yang dapat dipergunakan dalam kegiatan penanganan sampah;
34. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disebut RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang daerah;
35. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disebut RDTR adalah rencana rinci untuk rencana tata ruang wilayah daerah;
36. Kawasan adalah daerah tertentu yang mempunyai ciri tertentu yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
37. Kawasan pemukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama dan sejenisnya;
38. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang;
39. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi sarana dan prasarana penunjang;

40. Kawasan khusus adalah bagian wilayah dalam daerah provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
41. Kompensasi adalah pemberian imbalan dan/atau rugi kepada orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum, yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di TPA;
42. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengelolaan sampah di Kota Tual berdasarkan pada asas :

- a. tanggung jawab;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keterpaduan;
- d. keadilan;
- e. kehati-hatian;
- f. partisipatif;
- g. manfaat;
- h. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- i. maren.

Pasal 3

Tujuan pengelolaan sampah untuk :

- a. mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah;
- b. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan menjaga kesehatan masyarakat;
- c. meningkatkan peran serta masyarakat dan produsen untuk secara aktif terlibat dalam pengelolaan sampah;
- d. mengurangi dan/atau menangani sampah yang berwawasan lingkungan;
- e. menjadikan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomis; dan
- f. mewujudkan kinerja pelayanan sampah yang efektif dan efisien.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup sampah yang diatur dalam peraturan daerah ini meliputi :
 - a. Sampah rumah tangga atau sampah organik;
 - b. Sampah sejenis rumah tangga atau sampah anorganik; dan
 - c. Sampah bahan beracun dan berbahaya (B3).
- (2) Sampah rumah tangga atau sampah organik sebagaimana dimaksud pada Pasal (1) huruf a meliputi sisa makanan, daun kering, buah dan sayuran.
- (3) Sampah sejenis rumah tangga atau sampah anorganik sebagaimana dimaksud pada Pasal (1) huruf b meliputi plastik dalam bentuk botol, kantong dan sebagainya, kaleng, kertas, kaca, atau potongan sisa pipa dan sebagainya.

- (4) Sampah bahan beracun dan berbahaya (B3) sebagaimana dimaksud pada Pasal (1) huruf c meliputi limbah rumah sakit, limbah pabrik, pertambangan dan sebagainya.

BAB III TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Tugas Pemerintah Daerah meliputi:

- a. menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dan produsen dalam pengelolaan persampahan;
- b. mengalokasikan dana untuk pengelolaan sampah;
- c. melakukan penelitian pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah;
- d. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
- e. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- f. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- g. mendorong dan memfasilitasi penerapan teknologi pengolahan sampah secara lokal yang berkembang pada masyarakat untuk mengurangi dan/atau menangani sampah;
- h. koordinasi antar lembaga pemerintah daerah, antar lembaga pengelola sampah, dan antara lembaga-lembaga tersebut dengan masyarakat, dan produsen agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah; dan
- i. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengolahan sampah.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang :

- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
- b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kota sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat;
- c. melakukan kerjasama antar daerah, kemitraan dan jejaring dalam pengelolaan sampah;
- d. menetapkan lokasi TPS, TPS 3R, TPST dan TPA di dalam RDTR;
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap TPS, TPS 3R dan TPST dan/atau TPA;
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi TPA secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali selama masa operasi sesuai dengan kriteria yang tercantum di dalam dokumen lingkungan dan izin lingkungan;
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali selama 20 (dua puluh) tahun terhadap TPA dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup;
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah; dan
- i. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan wewenangnya.

Pasal 7

- (1) Untuk mencapai tujuan **pengelolaan** sampah sesuai tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 5 dan Pasal 6**, Pemerintah Daerah harus membuat dokumen **perencanaan daerah** yang memuat target pengurangan dan penanganan **sampah** dalam pengelolaan sampah.
- (2) Teknis penyusunan **perencanaan daerah** tentang pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN SETIAP ORANG

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 8

Setiap orang berhak :

- a. mendapatkan lingkungan yang bersih, indah, nyaman dan sehat;
- b. mendapatkan pelayanan kebersihan secara baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah daerah dan/atau pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri dan kawasan khusus;
- c. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan pengelolaan sampah;
- d. memperoleh data dan informasi yang benar dan akurat serta tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- e. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan pengolahan sampah di TPA; dan
- f. memperoleh pembinaan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 9

- (1) Dalam pengelolaan sampah di daerah, setiap orang wajib :
 - a. menjaga kebersihan di lingkungan sekitarnya;
 - b. turut aktif dalam pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumbernya;
 - c. menyiapkan pewadahan sampah sesuai dengan standar tempat sampah yang berwawasan lingkungan; dan
 - d. dalam kegiatan sehari-hari menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, di daur ulang dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (2) Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga wajib dilakukan dalam skala rukun tetangga/rukun warga, dan/atau desa/kelurahan/kecamatan dengan pembinaan teknis dari Perangkat Daerah yang membidangi persampahan.
- (3) Setiap angkutan umum, kendaraan pribadi, fasilitas umum, fasilitas sosial, perkantoran, perusahaan, pusat perbelanjaan wajib menyediakan wadah sampah dan/atau TPS.

BABV
PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

Pengelolaan sampah terdiri dari :

- a. pengurangan sampah; dan
- b. penanganan sampah.

Bagian Kedua
Pengurangan Sampah

Pasal 11

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi kegiatan:
 - a. pembatasan timbunan;
 - b. pendauran ulang sampah; dan
 - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf a dilakukan dengan cara :
 - a. menggunakan bahan yang dapat digunakan ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/ atau
 - b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan untuk didaur ulang dan/atau diguna ulang;
 - c. memanfaatkan kembali sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.

Pasal 12

- Pemerintah Daerah dalam usaha pengurangan sampah melakukan kegiatan:
- a. pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh produsen;
 - b. Memfasilitasi masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang sampah; dan
 - c. Memantapkan target pengurangan volume timbunan sampah.

Pasal 13

- (1) Produsen wajib melakukan pembatasan timbunan sampah dengan:
 - a. menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbunan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
 - b. menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin;
 - c. melakukan pendauran ulang sampah; dan/atau
 - d. melakukan pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Produsen wajib melakukan pendaur ulangan sampah dengan:
 - a. menyusun program pendauran ulang sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;

- b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang; dan/ atau
 - c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang.
- (3) Dalam melakukan pendauran ulang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), produsen dapat menunjuk pihak lain.
- (4) Pihak lain, dalam melakukan pendauran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memiliki izin usaha dan/atau kegiatan.
- (5) Dalam hal pendauran ulang sampah untuk menghasilkan kemasan pangan, pelaksanaan pendauran ulang wajib mengikuti ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.
- (6) Produsen wajib melakukan pemanfaatan kembali sampah dengan:
- a. menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kembali sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah Daerah;
 - b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang; dan/ atau
 - c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk diguna ulang.

Pasal 14

- (1) Produsen wajib melaksanakan pengurangan sampah dari kegiatan usahanya.
- (2) Pengurangan sampah dari kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. meminimalisasi penggunaan bahan-bahan produksi dan/atau pewadahan yang dapat menimbulkan sampah;
 - b. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam dalam kegiatan usahanya;
 - c. melakukan pendaur ulangan sampah yang dihasilkan dari usahanya dengan teknologi yang aman bagi kesehatan dan lingkungan;
 - d. membantu upaya pengurangan dan pemanfaatan kembali sampah dari hasil dalam kegiatan usahanya, dengan metode pemanfaatan sampah untuk menghasilkan produk dan energi;
 - e. melakukan optimalisasi penggunaan bahan daur ulang sebagai bahan baku produk; dan
 - f. menampung kemasan produk yang telah dimanfaatkan oleh konsumen.

Bagian Ketiga Penanganan Sampah

Pasal 15

Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi :

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- b. pengangkutan;
- c. pengolahan; dan
- d. pemrosesan akhir sampah.

Paragraf 1
Pemilahan sampah

Pasal 16

Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf a dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas:

- a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
- b. sampah yang mudah terurai;
- c. sampah yang dapat digunakan kembali;
- d. sampah yang dapat didaur ulang; dan
- e. sampah lainnya.

Pasal 17

- (1) Dalam rangka pemilahan sampah, produsen harus mencantumkan label atau tanda pada tempat dan/atau sarana, produk dan/atau kemasan produk, yang menunjukkan bahwa sisa produk dan/atau kemasan produk yang dihasilkan merupakan jenis :
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mudah terurai;
 - c. sampah yang dapat digunakan kembali;
 - d. sampah yang dapat di daur ulang; dan
 - e. sampah lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai simbol dan label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Setiap rumah tangga wajib menyediakan wadah sampah untuk pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1).
- (2) Wadah sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan bahan sebagai berikut:
 - a. tidak mudah rusak dan kedap air;
 - b. ekonomis dan mudah diperoleh;
 - c. mudah dikosongkan; dan
 - d. dapat dibedakan dengan warna, tulisan atau diberikan tanda lain.

Pasal 19

- (1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan dan pewadahan sampah skala kawasan.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan sarana pemilahan dan pewadahan sampah skala daerah.

Pasal 20

- (1) Persyaratan sarana pemilahan dan pewadahan sampah skala kawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) didasarkan pada:
 - a. volume sampah;
 - b. jenis sampah dan sifat sampah;
 - c. penempatan;
 - d. jadwal pengumpulan; dan
 - e. jenis sarana pengumpulan dan pengangkutan.

- (2) Sarana pemilahan dan pewadahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan wadah yang tertutup, yang diberi label atau tanda, dengan kriteria sebagai berikut :
- a. wadah warna merah berlabel "B3", untuk jenis sampah bahan berbahaya dan beracun, dengan simbol sebagaimana tergambar dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 - b. wadah warna hijau berlabel "Organik", untuk jenis sampah yang mudah terurai, dengan simbol sebagaimana tergambar dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 - c. wadah warna biru berlabel "Guna Ulang", untuk jenis sampah untuk sampah yang dapat digunakan kembali, dengan simbol sebagaimana tergambar dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 - d. wadah warna kuning berlabel "Daur Ulang", untuk jenis sampah yang dapat didaur ulang, dengan simbol sebagaimana tergambar dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
 - e. wadah warna hitam berlabel "Residu", untuk jenis sampah lainnya, dengan simbol sebagaimana tergambar dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penyediaan wadah sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi standar wadah sampah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar wadah sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Pengumpulan Sampah

Pasal 21

- (1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf b dilakukan melalui kegiatan pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS dan/atau TPS 3R atau TPST/ TPA dengan tetap memperhatikan pemilahan sampah sesuai jenis sampah.
- (2) Kegiatan pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, meliputi:
- a. Pengelola kawasan wajib melakukan pengumpulan sampah dan menyediakan TPS dan/atau TPS 3R skala kawasan secara aman bagi kesehatan dan lingkungan; dan
 - b. Pemerintah daerah wajib menyediakan TPS dan/atau TPS 3R yang aman bagi kesehatan dan lingkungan.

Pasal 22

- (1) Pengumpulan sampah perorangan/rumah tangga dari tempat pemilahan sampah ke TPS dan/atau TPS 3R menjadi tanggung jawab pengelola sampah di tingkat yang dibentuk oleh pengurus rukun warga.
- (2) Penyediaan sarana pengumpulan sampah rumah perorangan/rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di wilayah permukiman yang dikelola oleh pengurus rukun warga, menjadi tanggung jawab Pengurus rukun warga, dan Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasinya sesuai kebutuhan, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Pasal 23

- (1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pengumpulan sampah wajib menyediakan TPS, atau TPS 3R dan/atau sarana pengumpulan sampah terpilah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan skala kawasan.
- (2) Sarana pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. gerobak;
 - b. motor sampah;
 - c. kontainer; dan/atau
 - d. truk sampah.
- (3) TPS dan/atau TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah kota menyediakan TPS, TPS 3R dan sarana pengumpulan sampah skala kota.

Paragraf 3 Pengangkutan Sampah

Pasal 24

- (1) Pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA dan/atau TPST sebagaimana dimaksud Pasal 15 huruf c tidak boleh dicampur kembali setelah dilakukan pemilahan dan pewadahan.
- (2) Dalam hal terdapat sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun, teknis pengangkutan sampah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan; dan
 - b. melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST.
- (3) Dalam pengangkutan sampah, Pemerintah Daerah dapat menyediakan stasiun peralihan antara.
- (4) Dalam hal terdapat dua atau lebih daerah melakukan pengolahan sampah bersama dan memerlukan pengangkutan sampah lintas daerah, maka Pemerintah Daerah dapat mengusulkan kepada Pemerintah Provinsi untuk menyediakan stasiun peralihan antara dan alat angkutnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kendaraan dan penjadwalan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 4 Pengolahan Sampah

Pasal 26

Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d dilakukan di TPS 3R, TPST dan/atau TPA dengan cara mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah dengan memanfaatkan teknologi yang ramah lingkungan.

Pasal 27

- (1) Kegiatan pengolahan sampah dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. pemadatan;
 - b. pengomposan;
 - c. daur ulang materi;
 - d. daur ulang energi; dan/atau
 - e. pengolahan sampah lainnya dengan teknologi ramah lingkungan.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. karakteristik sampah;
 - b. keselamatan kerja; dan
 - c. kondisi sosial masyarakat.
- (3) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan oleh Pemerintah Daerah, orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan usaha pengelola sampah pada sumbernya, dan pengelola kawasan.

Pasal 28

- (1) Pengolahan sampah di TPS 3R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 terdapat di:
 - a. kelurahan/desa;
 - b. kecamatan;
 - c. kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus; serta
 - d. kawasan pulau-pulau selain pulau utama.
- (2) Pengolahan sampah di TPS 3R kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diselenggarakan oleh penanggung jawab dan/atau pengelola kawasan.
- (3) Pengolahan sampah di TPS 3R sebagaimana dimaksud dapat dikerjasamakan dan/atau dapat diselenggarakan oleh badan usaha pengelola sampah di bawah pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah.
- (4) Penyediaan lahan TPS 3R di kelurahan/desa dan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dapat dikerjasamakan bersama produsen, masyarakat dan/atau badan usaha pengelola sampah.

Pasal 29

Lokasi TPS 3R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 4 ditetapkan oleh Walikota melalui Peraturan Walikota sesuai dengan RTRW dan Peraturan Zonasi.

Pasal 30

- (1) Pengolahan sampah di TPS 3R harus memenuhi persyaratan teknis dan standar prasarana dan sarana pengolahan sampah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan standar prasarana dan sarana pengolahan sampah di TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Sampah spesifik karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus, dilaksanakan berdasarkan norma, standar, prosedur, kriteria sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Pemrosesan Akhir Sampah

Pasal 32

- (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e, dilakukan di TPA untuk mengembalikan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
- (2) Pemrosesan akhir sampah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan metode:
 - a. lahan urug terkendali;
 - b. lahan urug saniter; dan/atau
 - c. penggunaan teknologi ramah lingkungan.
- (3) Pemilihan lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Apabila TPA tidak dioperasikan sesuai dengan persyaratan teknis, harus dilakukan penutupan dan/atau rehabilitasi.
- (2) Penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir sampah dilakukan melalui tahapan perencanaan, pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan.
- (3) Pembangunan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir meliputi kegiatan konstruksi, supervisi, dan uji coba.

Bagian Keempat

Pengelolaan Sampah di Wilayah Selain Pulau Dullah

Pasal 34

- (1) Pengelolaan sampah di wilayah 3 (tiga) kecamatan yang berada di pulau-pulau selain Pulau Dullah diselenggarakan berdasarkan prosedur yang diatur di dalam Peraturan Daerah ini, kecuali pada tahapan pemrosesan akhir.
- (2) Pemrosesan akhir Sampah di pulau-pulau lain selain Pulau Utama diselesaikan di fasilitas setaraf TPS dan/atau TPS 3R di masing-masing pulau.

BAB VI PERIZINAN

Pasal 35

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin usaha pengelolaan sampah dari Walikota.
- (2) Kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan yang wajib memiliki izin meliputi :
 - a. pendaur ulangan;
 - b. pengangkutan;
 - c. pengolahan; dan
 - d. pemrosesan akhir.
- (3) Izin usaha pengelolaan sampah berlaku selama 1 tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Izin usaha pengelolaan sampah berakhir secara otomatis karena masa berlaku sudah berakhir atau badan usaha pengelola sampah pemegang izin usaha pengelolaan sampah bubar dan/atau dicabut karena melanggar ketentuan yang berlaku dalam perizinan.

Pasal 36

- (1) Untuk mendapatkan izin usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), badan usaha pengelola sampah harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota dengan melampirkan persyaratan administrasi dan teknis.
- (2) Izin usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengikuti persyaratan umum perizinan dan persyaratan teknis dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Permohonan izin pengelolaan sampah harus memenuhi persyaratan administratif yang memuat :
 - a. data akta pendirian perusahaan;
 - b. nama penanggung jawab kegiatan;
 - c. nama, alamat dan bidang usaha dan/atau kegiatan perusahaan;
 - d. nomor telepon perusahaan;
 - e. wakil perusahaan yang dapat dihubungi;
 - f. sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat pelatihan;
 - g. izin lingkungan; dan
 - h. izin kendaraan pengangkut sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b, di keluarkan oleh dinas teknis
- (4) Untuk kegiatan pengelolaan sampah wajib menggunakan analisis dampak lingkungan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan.
- (5) Keputusan Walikota mengenai pemberian izin usaha pengelolaan sampah diumumkan kepada masyarakat.
- (6) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diumumkan melalui media informasi yang tersedia seperti radio, koran, media sosial atau media lainnya yang ada di daerah.

BAB VII LEMBAGA PENGELOLA

Pasal 37

- (1) Penyelenggaraan pengelolaan sampah dilaksanakan oleh lembaga pengelola sampah berbentuk unit pelaksana teknis pada dinas Daerah.

- (2) Selain melalui lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggaraan pengelola sampah juga dapat didukung:
 - a. kelompok masyarakat;
 - b. Badan usaha pengelola sampah;
 - c. Perangkat Daerah terkait; dan/atau
 - d. BUMD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

Bagian Kesatu Pembiayaan

Pasal 38

- (1) Sumber pembiayaan pengelolaan sampah berasal dari:
 - a. APBD; dan
 - b. sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sumber pembiayaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
 - a. retribusi;
 - b. hibah;
 - c. tanggung jawab sosial dan lingkungan; dan/atau
 - d. investasi badan usaha pengelola sampah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembiayaan diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 39

- (1) Pembiayaan kegiatan pengolahan sampah yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat dan badan usaha pengelola sampah menjadi tanggung jawab masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan berupa stimulan dan/atau sarana pengolahan sampah yang diselenggarakan oleh kelompok masyarakat sesuai kebutuhan.
- (3) Bantuan Pemerintah Daerah berupa stimulan dan/atau sarana pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh kelompok masyarakat harus dianggarkan dalam APBD.

Pasal 40

- (1) Setiap orang yang menggunakan atau menerima manfaat jasa pelayanan pengelolaan sampah wajib membayar jasa pengelolaan sampah.
- (2) Besaran tarif yang dikenakan kepada setiap wajib bayar dihitung berdasarkan kebutuhan biaya penyediaan jasa pengelolaan sampah yang diberikan menurut kaidah manajemen usaha dan mempertimbangkan kemampuan secara ekonomi dan aspek keadilan.

Bagian Kedua Kompensasi

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan kompensasi sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir sampah.

- (2) Kompensasi harus dianggarkan dalam APBD.
- (3) Dampak negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pencemaran air;
 - b. pencemaran udara;
 - c. pencemaran tanah;
 - d. longsor;
 - e. kebakaran;
 - f. ledakan gas metan; dan/atau
 - g. hal lain yang dapat menimbulkan dampak negatif.

Pasal 42

- (1) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), dapat berbentuk:
 - a. relokasi penduduk;
 - b. pemulihan kualitas lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan;
 - d. penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan; dan/ atau
 - e. kompensasi dalam bentuk lain.
- (2) Untuk memberikan jaminan kompensasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan perusahaan asuransi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola kerjasama dengan perusahaan asuransi diatur melalui Peraturan Walikota.

Pasal 43

Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilaksanakan melalui:

- a. pengajuan surat pengaduan kepada Pemerintah Daerah;
- b. Pemerintah Daerah melakukan investigasi atas kebenaran dan dampak negatif pengelolaan sampah; dan
- c. menetapkan bentuk kompensasi yang diberikan berdasarkan hasil investigasi dan hasil kajian.

BAB IX KERJASAMA ANTAR DAERAH

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama antar Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Lingkup kerjasama antar Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah mencakup:
 - a. penyediaan/ pembangunan TPA;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana TPA;
 - c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
 - d. pengelolaan TPA; dan/atau
 - e. pengelolaan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan.
- (3) Bentuk dan pola kerjasama antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PERAN MASYARAKAT

Pasal 45

- (1) Masyarakat dapat berperan aktif dalam pengolahan sampah dengan cara:
 - a. meningkatkan kemampuan, kemandirian, keberdayaan dan kemitraan dalam pengelolaan sampah;
 - b. menumbuh kembangkan kepeloporan masyarakat dalam pengolahan sampah;
 - c. meningkatkan ketanggap darurat atau tindakan yang sifatnya gawat darurat dalam pengolahan sampah, seperti terjadi kebakaran di TPS, TPS3R, TPST atau TPA yang membahayakan; dan
 - d. menyampaikan informasi, laporan, pengaduan, saran dan/atau kritik yang berkaitan dengan pengelolaan sampah.
- (2) Produsen dapat berperan aktif dalam kegiatan pengolahan sampah melalui kegiatan:
 - a. penyediaan dan/atau pengembangan teknologi pengolahan sampah;
 - b. bantuan prasarana dan sarana;
 - c. bantuan inovasi teknologi pengolahan sampah; dan
 - d. pembinaan pengolahan sampah kepada masyarakat.

Pasal 46

- (1) Setiap orang yang mengetahui, menduga dan/atau menduga kerugian akibat dampak negatif yang ditimbulkan dalam kegiatan pengelolaan sampah dan/atau perbuatan larangan dalam Peraturan Daerah ini dapat menyampaikan pengaduan kepada Walikota melalui Lurah, Camat dan/atau Kepala Dinas.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan dengan cara lisan dan/atau tertulis.

Pasal 47

- (1) Pengaduan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) memuat informasi:
 - a. identitas pengadu yang paling sedikit memuat informasi nama dan alamat;
 - b. nomor telepon yang bisa dihubungi;
 - c. lokasi terjadinya dampak dan/atau perbuatan dalam kegiatan pengelolaan sampah;
 - d. dugaan sumber dampak dan/atau perbuatan dalam kegiatan pengelolaan sampah;
 - e. waktu terjadinya dampak dan/atau perbuatan dalam kegiatan pengelolaan sampah.
- (2) Data pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dirahasiakan oleh penerima pengaduan.

Pasal 48

- (1) Pengadu menyampaikan pengaduan kepada perangkat daerah yang ditunjuk Walikota.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui kepala desa/lurah atau camat setempat.
- (3) Kepala desa/lurah atau camat setempat menyampaikan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada perangkat daerah yang ditunjuk Walikota.

BAB XI
LARANGAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu
Larangan

Pasal 49

Setiap orang dilarang :

- a. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
- b. membuang sampah, kotoran, atau barang bekas lainnya disaluran air atau selokan, jalan, berm (bahu jalan), trotoar, tempat umum, tempat pelayanan umum, dan tempat-tempat lainnya yang bukan merupakan tempat pembuangan sampah;
- c. membuang sampah ke sungai/kali/kanal, rawa, waduk, situ, laut dan/atau saluran air limbah;
- d. mencampur sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dengan sampah bahan berbahaya dan beracun rumah tangga;
- e. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
- f. merusak, membakar, atau menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan;
- g. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah, sehingga mengganggu kenyamanan penduduk sekitar tempat pembakaran sampah dan menyebabkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup; dan
- h. melakukan pemrosesan akhir sampah menggunakan metode yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Larangan Membuang Sampah ke Laut

Pasal 50

- (1) Setiap orang atau badan hukum dilarang untuk membuang sampah, kotoran, barang bekas dan/atau bangkai hewan ke laut.
- (2) Perscorangan atau badan hukum yang melanggar ketentuan ayat (1) wajib memberikan ganti rugi.
- (3) Besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan pelaku yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Maluku.
- (4) Permohonan pelaksanaan forum penentuan ganti rugi kepada Pemerintah Provinsi Maluku diajukan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.
- (5) Tata cara pelaksanaan forum ganti rugi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Sanksi Administratif

Pasal 51

- (1) Setiap produsen yang dengan sengaja melaksanakan kegiatan yang bertentangan dengan Pasal 10 dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

- (2) Setiap produsen yang dengan sengaja melaksanakan kegiatan yang bertentangan dengan Pasal 19 ayat (1), Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 23 dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (3) Setiap produsen yang dengan sengaja tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) maka Pemerintah Daerah dapat mencabut izin usaha.
- (4) Penanggung jawab dan/atau pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus yang dengan sengaja tidak menyediakan prasarana dan sarana pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 23 dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (5) Pengelola fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya yang dengan sengaja tidak menyediakan prasarana dan sarana pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 23, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 52

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja tidak melakukan pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenakan sanksi administratif berupa denda setinggi-tingginya Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja membuang sampah di luar jadwal yang ditentukan, dikenakan denda setinggi-tingginya Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja membuang, menumpuk sampah dan/atau bangkai binatang ke sungai/kali/kanal, waduk, situ, saluran air limbah, di jalan, taman, atau tempat umum, dikenakan denda setinggi-tingginya Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (4) Setiap orang yang dengan sengaja membuang sampah dari kendaraan, dikenakan denda setinggi-tingginya Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (5) Setiap orang yang dengan sengaja mengeruk atau mengais sampah di TPS yang berakibat sampah menjadi berserakan, membuang sampah di luar tempat/lokasi pembuangan yang telah ditetapkan, dikenakan denda setinggi-tingginya Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (6) Setiap orang yang dengan sengaja membakar sampah, dikenakan denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 53

- (1) Badan usaha pengelola sampah yang tidak melaksanakan ketentuan ketentuan yang ditetapkan dalam izin usaha dikenakan paksaan pemerintahan sesuai dengan ketentuan dalam perizinan.
- (2) Apabila paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, badan usaha pengelola sampah yang bersangkutan dikenakan denda setinggi-tingginya Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Apabila denda sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak dilaksanakan oleh badan usaha pengelola sampah yang bersangkutan, maka izin usaha pengelolaan sampah milik badan usaha pengelola sampah dicabut.

- (4) Paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara operasional ditetapkan oleh pengawas kebersihan dan dapat di dampingi aparat penegak hukum.

Pasal 54

- (1) Badan usaha pengelola sampah yang dengan sengaja melakukan usaha pengelolaan sampah tanpa izin usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), maka badan usaha pengelola sampah yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif berupa denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan wajib memroses izin usaha pengelolaan sampah.
- (2) Badan usaha pengelola sampah yang dengan sengaja dan tidak memberikan jaminan perlindungan kepada petugas kebersihannya, maka penanggung jawab badan usaha pengelola sampah yang bersangkutan dikenakan sanksi berupa pencabutan izin usaha pengelolaan sampah.

Pasal 55

Denda sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (1), (2), (4) dan (5), Pasal 52, Pasal 53 ayat (2), Pasal 54 dan Pasal 57 wajib disetorkan ke kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 56

- (1) Penyidikan terhadap tindak pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh PPNS yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
- menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran dan/atau tindak pidana;
 - melakukan tindakan pertama di tempat kejadian pelanggaran dan/atau melakukan pemeriksaan kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan pelanggaran di bidang pengelolaan sampah;
 - melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan pelanggaran di bidang pengelolaan sampah;
 - meminta keterangan dan mengumpulkan alat bukti berkenaan dengan peristiwa pelanggaran di bidang pengelolaan sampah;
 - melakukan pemeriksaan atas alat bukti yang berkenaan pelanggaran di bidang pengelolaan sampah;
 - melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang yang dapat dijadikan bukti dalam perkara pelanggaran dibidang pengelolaan sampah;
 - melakukan pemeriksaan tempat kejadian perkara yang diduga tempat kejadian atau lokasi yang terkena dampak pelanggaran di bidang pengelolaan sampah; dan
 - mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 57

- (1) Setiap produsen dengan sengaja tidak mencantumkan label dan/atau tanda yang berhubungan dengan pengurangan dan penanganan sampah pada kemasan dan/atau produk yang dihasilkan kepada penanggungjawabnya diancam denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap produsen dengan sengaja tidak menggunakan bahan baku produksi dan kemasan yang dapat diurai oleh proses alam, yang menimbulkan sesedikit mungkin sampah, dan yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), kepada penanggungjawabnya diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 58

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 adalah pelanggaran.

BAB XIV
PENGHARGAAN

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada orang atau badan usaha yang melakukan:
 - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbunan sampah; dan/atau
 - b. tertib penanganan sampah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan bentuk-bentuk penghargaan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

- (1) Penyediaan fasilitas pemilahan sampah dilakukan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.
- (2) Penyediaan TPS 3R oleh Pemerintah Daerah dilakukan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.
- (3) Penyediaan TPST dan TPA oleh Pemerintah Daerah dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.
- (4) Peraturan pelaksanaan yang diamanatkan oleh Peraturan Daerah ini diselesaikan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (5) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai hal-hal teknis akan diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tual.

Ditetapkan di Tual
pada tanggal 05 Mei 2017



Diundangkan di Tual
pada tanggal 25 Oktober 2017

Pit SEKRETARIS DAERAH KOTA TUAL,



LEMBARAN DAERAH KOTA TUAL TAHUN 2017 NOMOR 93

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TUAL PROVINSI MALUKU:

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA TUAL NOMOR 03 TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Sampah merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi banyak tempat diseluruh dunia termasuk Kota Tual. Seiring dengan pertumbuhan populasi manusia dan peningkatan perkembangan teknologi yang meniscayakan peningkatan produksi dan konsumsi kebutuhan manusia, maka dengan sendirinya akan meningkatkan volume timbulan sampah yang membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup. Aktivitas produksi dan konsumsi tersebut memberikan kontribusi pada munculnya beragam jenis sampah, baik sampah yang dapat terurai alami, sampah yang sulit terurai oleh alam sampai sampah yang sama sekali tidak bisa terurai. Oleh karenanya pengelolaan sampah menjadi sangat dibutuhkan dalam rangka menjaga kesehatan manusia dan lingkungan hidup.

Selama ini sebagian besar masyarakat masih memahami sampah sebagai barang yang tidak berguna, sehingga tidak dapat dimanfaatkan. Padahal sesungguhnya sampah yang dipandang tidak berguna itu pada dasarnya masih bisa dimanfaatkan, misalnya sebagai sumber daya energi alternatif, pupuk, kompos ataupun bahan baku industri. Dengan pengelolaan sampah yang komprehensif dari hulu ke hilir, keberadaan sampah kini bisa dimanfaatkan untuk mendatangkan nilai ekonomi yang menguntungkan. Pengelolaan sampah saat ini menggunakan paradigma pengelolaan sampah baru yang dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan daur ulang. Sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.

Pengolahan sampah dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama-sama masyarakat dalam rangka memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28 H ayat (1), Pasal 28 I ayat (4) dan (5), Pasal 28 J ayat (1), serta memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 33 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, dibutuhkan Peraturan Daerah untuk menjelaskan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang Pemerintah Daerah untuk menjalankan pengelolaan sampah di Daerah. Peraturan Daerah yang dimaksud semata-mata dibentuk untuk memberikan:

- a. kepastian hukum bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan;
- b. ketertiban dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah;

- c. kejelasan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah; dan
- d. pengaturan hak dan kewajiban masyarakat dan larangan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini mengandung suatu tujuan untuk mendidik setiap orang atau warga masyarakat untuk hidup bersih tertib dan memiliki kepedulian terhadap lingkungan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan asas "Tanggung Jawab" adalah adanya beban bagi daerah, utamanya Pemerintah Daerah memberikan pelayanan maksimum dalam urusan pengelolaan sampah. Berdasarkan asas tanggung jawab, daerah berkewajiban untuk:

- a. menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan;
- b. menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat; dan
- c. mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Yang dimaksud dengan asas "Kelestarian Dan Keberlanjutan" adalah setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Yang dimaksud dengan asas "Keterpaduan" adalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Yang dimaksud dengan asas "Keadilan" adalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Yang dimaksud dengan asas "Kebati-Hatian" adalah ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Yang dimaksud dengan asas "Partisipatif" adalah setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Yang dimaksud dengan asas "Manfaat" adalah segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

Yang dimaksud dengan asas "Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik" adalah pengelolaan sampah dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

Yang dimaksud dengan asas "Meren" adalah pengelolaan sampah dijiwai semangat gotong royong tanpa mengharapkan balas jasa, sebagaimana nilai-nilai yang dianut masyarakat Kota Tual

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan "sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun" antara lain kemasan obat serangga, kemasan oli, kemasan obat-obatan, obat-obatan kadaluarsa, peralatan listrik, dan peralatan elektronik rumah tangga.

Yang dimaksud dengan "sampah yang mudah terurai" antara lain sampah yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan/atau bagian-bagiannya yang dapat terurai oleh makhluk hidup lainnya dan/atau mikro organisme seperti sampah makanan dan serasah.

Yang dimaksud dengan "sampah yang dapat digunakan kembali" merupakan sampah yang dapat dimanfaatkan kembali tanpa melalui proses pengolahan antara lain kertas kardus, botol minuman, dan kaleng.

Yang dimaksud dengan sampah yang dapat didaur ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan sampah yang dapat dimanfaatkan kembali setelah melalui proses pengolahan antara lain sisa kain, plastik, kertas, dan kaca.

Yang dimaksud dengan "sampah lainnya" merupakan residu. Residu adalah jenis sampah yang tidak dapat diolah dengan pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan/atau daur ulang energi.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Wadah sampah yang disediakan rumah tangga untuk kegiatan pemilahan sampah skala rumah tangga dapat berupa kantong plastik, karung, keranjang sampah dan/atau ember.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Ayat 1

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan daur ulang materi adalah mengubah kondisi fisik sampah sehingga dapat dipergunakan kembali, semisal melalui kegiatan kerajinan tangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan daur ulang energi adalah pemanfaatan sumber energi yang timbul dari proses pengolahan sampah, semisal gas metan untuk kebutuhan rumah tangga.

Huruf e

Yang dimaksud dengan pengolahan sampah lainnya dengan teknologi ramah lingkungan semisal:

1. teknologi pengolahan secara fisik berupa pengurangan ukuran sampah, pemadatan, pemisahan secara magnetis, masa-jenis, dan optik;
2. teknologi pengolahan secara kimia berupa pembubuhan bahan kimia atau bahan lain agar memudahkan proses pengolahan selanjutnya;

3. teknologi pengolahan secara biologi berupa pengolahan secara aerobik dan/atau secara anaerobik seperti proses pengomposan dan biogasifikasi;
4. teknologi pengolahan secara termal berupa insinerasi, pirolisis dan gasifikasi; dan
5. pengolahan sampah dapat pula dilakukan dengan menggunakan teknologi lain sehingga dihasilkan bahan bakar yaitu *Refused Derived Fuel* (RDF).

Ayat 2

Cukup Jelas.

Ayat 3

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Ayat 1

Yang dimaksud dengan 3 (tiga) kecamatan di pulau-pulau selain Pulau Dullah adalah kecamatan Pulau-pulau Kur, kecamatan Kur Selatan, dan kecamatan Tayando Tam. Sementara di pulau Dullah terdapat dua kecamatan, yaitu kecamatan Pulau Dullah Utara dan kecamatan Pulau Dullah Selatan.

Ayat 2

Cukup Jelas.

Pasal 35

Ayat 1

Lingkup perizinan yang diatur oleh Pemerintah Daerah, antara lain, memuat persyaratan untuk memperoleh izin, jangka waktu izin, dan berakhirnya izin

Ayat 2

Cukup Jelas.

Ayat 3

Cukup Jelas.

Ayat 4

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Ayat 1

Cukup Jelas.

Ayat 2

Yang dimaksud dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi

Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas.

Pasal 52

Cukup Jelas.

Pasal 53

Ayat 1

Yang dimaksud paksaan pemerintahan adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memulihkan kualitas lingkungan dalam keadaan semula dengan beban biaya yang ditanggung oleh pengelola sampah yang tidak mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Ayat 2

Cukup Jelas.

Ayat 3

Cukup Jelas.

Ayat 4

Cukup Jelas.

Pasal 54

Cukup Jelas.

Pasal 55

Cukup Jelas.

Pasal 56

Cukup Jelas.

Pasal 57

Cukup Jelas.

Pasal 58

Cukup Jelas.

Pasal 59

Ayat 1

Cukup Jelas.

Ayat 2

Bentuk penghargaan antara lain berupa pembebasan dari kewajiban membayar retribusi sampah selama periode tertentu atau pemberian bantuan fasilitas pengelolaan sampah.

Pasal 60


Cukup Jelas.

Pasal 61

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TUAL NOMOR 7101

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA TUAL
NOMOR 03 TAHUN 2017
TANGGAL 05 MEI 2017



WALIKOTA TUAL,

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a final vertical stroke, positioned above the name 'ADAM RAHAYAAN'.

ADAM RAHAYAAN